



## PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2014/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara "**Cerai Gugat**" dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, terhadap perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kampung XXXX,  
Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah, disebut

"**PENGGUGAT**";

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tani, tempat tinggal Kampung XXXX, Kecamatan  
XXXX, Kabupaten Bener Meriah, disebut

"**TERGUGAT**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 186/Pdt.G/2014/MS STR, tanggal 10 Dzulhijjah 1435 H, bertepatan dengan tanggal 05 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat menurut Syari'at Islam pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor 63/08/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 18 Maret 2014;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Bener Meriah selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 3 tahun 9 bulan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun damai hanya berlangsung 8 (delapan) bulan setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat suka mengukit-ungkit masalah keperawanan Penggugat yang Tergugat tuduhkan sejak hari pertama menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat bersifat kasar dan keras, hal itu terbukti dari Tergugat suka melakukan KDRT yang berupa seringnya Tergugat mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat pernah 1 kali menampar Penggugat;
- c. Tergugat kurang memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat dimana saat sedang marah Tergugat sering melampiaskan kemarahannya dengan memarahi anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2014 yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat, Tergugat beserta anak pergi menghadiri pernikahan famili Penggugat, sebelum pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat singgah dulu ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saat hendak pulang ibu Penggugat membawakan kue untuk anak Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah setelah sampai dirumah Penggugat dan Tergugat sekeluarga menonton TV sambil makan kue yang diberikan ibu Penggugat, sambil bercanda Penggugat berkata kepada Tergugat “ngak usah dimakan kuenya, ama kan merokok?” Tergugat langsung menjawab dengan marah “apa urusannya” kemudian mengambil pisau dan mengacungkan pisau tersebut keperut Penggugat namun disaat bersamaan muncul abang Penggugat yang datang karena mendengar teriakan Penggugat dan langsung meleraikan serta mendamaikan, setelah kejadian malam itu Penggugat menginap dirumah abang Penggugat yang kebetulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari kediaman Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sangat merasa ketakutan, besoknya Penggugat kembali kerumah bersama, seminggu setelahnya tepat tanggal 30 Mei 2012 Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX dengan berjanji kepada Penggugat dengan berkata” *kamu tunggu disini dulu, aku akan balik lagi sekalian membawa imam kampung dan keuchik*” tetapi Tergugat tidak menjelaskan maksud dari tujuan tersebut. Namun setelah ditunggu-tunggu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang. Sekarang Tergugat tinggal dirumah abang Tergugat yang bernama XXXX di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat secara in person datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan relaas panggilan tanggal 19 September 2014, dan 03 Oktober 2014, ketidak datangan Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut dapat diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi arahan dan pandangan-pandangan akibat dari perceraian agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat nomor: 186/Pdt.G/2014/MS STR. tanggal 02 September 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya  
dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat  
Nomor: NIK. 1117086502910001, tanggal 15 Juli 2014 yang  
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bener Meriah, yang diberi tanda bukti (P.1);
2. Asli dan foto Copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/08/  
IV/2010, tanggal 18 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala  
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener  
Meriah, diberi tanda bukti (P.2);

Photo copi alat bukti tersebut diatas telah diNagezalen Pos dan telah  
dicocokkan dengan aslinya diparaf dan diberi kode oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat  
juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan  
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

**1. SAKSI 1 (Ayah Kandung Penggugat),** yang memberikan keterangan

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena  
Penggugat anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sejak  
menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah  
pada tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah  
saksi kemudian pindah kekebun pemberian saksi di Kampung XXXX,  
Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadi  
perselisihan dan pertengkar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 3 tahun 9 bulan sekarang berada dengan Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua masing-masing;
- Bahwa, penyebab pisah rumah tersebut dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran saksi tidak tahu, karena saksi tidak melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi tahu adanya pertengkaran atas laporan Penggugat karena telah terjadi pertengkaran pada bulan Mei 2012 bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau sambil memukul tubuh Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei tahun 2012 dikarenakan Tergugat cepat emosi bahkan besoknya Tergugat langsung mengantar Penggugat ke rumah saksi sambil berkata kepada saksi "saya tidak sanggup lagi dengan anak Bapak " langsung Tergugat pergi sampai dengan sekarang tidak kembali lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa, mahar Penggugat belum lunas dibayar oleh Tergugat dan pada diantar Penggugat, Tergugat juga katakan akan diselesaikan mahar tetapi sampai tidak ada;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin baik kepada Penggugat dan anak yang tinggal bersama Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama terjadi keributan pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil, bahkan kata Penggugat sebab terjadi ribut karena Penggugat minta belanja dan jajan anak kepada Tergugat selalu dijawab dengan emosi dan belanja juga tidak dikasih;
- Bahwa, saksi ada dengar dari orang-orang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

**2. SAKSI 2 (Abang Kandung Penggugat),** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi, dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tahun 2010 dirumah orang tua Penggugat yaitu di Kampung XXXX;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa bulan setelah itu pindah ke Kampung XXXX Kecamatan XXXX yaitu di kebun pemberian orang tua Penggugat yang berdekatan dengan kebun dan rumah saksi;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun beberapa bulan setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dann saksi pernah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja ribut;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 3 tahun lebih sekarang berada dengan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama pisah rumah Tergugat tidak diberikan belanja baik kepada Penggugat dan anak Tergugat yang tinggal bersama Penggugat, bahkan tidak ada harta benda yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran Tergugat dengan Penggugat ketika itu saksi pergi kerumah Penggugat yang kebetulan Tergugat sedang sangat emosi dengan memarahi Penggugat bahkan saat itu Tergugat mengancam membunuh Penggugat dengan pisau dengan datangnya saksi tidak jadi, besoknya Tergugat mengantar Penggugat kepada wali yaitu ayah Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak menjemput dan tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, pernah saksi dengar laporan dari Penggugat karena tidak ada belanja sehari-hari dari Tergugat bahkan ketika minta jajan anak saja Tergugat marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana yang telah diuraikan didalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum sesuai dengan pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan/perkara sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka terhadap perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sepihak dan optimal dalam setiap kali persidangan sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang cepat emosi dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengancam Penggugat dengan pisau sehingga Penggugat sangat trauma hidup serumah dengan Tergugat, dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2) dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) ternyata dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Rdelong berwenang mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona Standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin baik kepada Penggugat maupun kepada anak Tergugat dengan Penggugat bersama Penggugat, dan tidak ada harta benda yang dapat dijadikan belanja sehari-hari untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta surat-surat bukti (P.1), dan (P.2) dan bukti lainnya, semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri karena hati mereka sendiri telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya (pasal 1 Undang undang Nomor: 1 tahun 1974) Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan sesuai fakta diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana anjuran Agama dan Peraturan perundang-undangan, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

**ادفعارض مفسدتان روعي آءظمهما ضررا بارتكاب  
أخفهما**

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy-Syuyuti, Hal. 161).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak peduli dengan keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan Tergugat nampaknya tidak ada iktikat baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Al- Bajuri Juz II Hal 193 yng berbunyi:

**فَلَهَا فسخ نكاح إذا لم تصبر**

Artinya: Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti akan berubah sifat suaminya, maka bagi isteri tersebut dibolehkan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat sudah cukup beralasan oleh karena itu alasan perceraian Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat telah dicatat oleh PPN Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Bener Meriah, maka perceraian mereka sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga harus dicatat Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat perceraian tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 H. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Saifuddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;





KETUA MAJELIS

**DRA. RITA NURTINI**

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

**MANSUR RAHMAT, SH**

**BUNYAMIN HASIBUAN, S.AG**

PANITERA PENGGANTI

**SAIFUDDIN, S.AG**

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.366.000,- ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)